

**LAPORAN AKHIR PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**



**PANWASLU 2024
KECAMATAN JUMANTONO**



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JUMANTONO**

Alamat: Kantor Kecamatan Jumentono
Jl. Joko Tarub No 19 Desa Genengan Kecamatan Jumentono

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan atas kehadiran Tuhan, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya. Sehingga laporan akhir pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Serentak tahun 2024 ini bisa terlaksanakan.

Pengawasan Pilkada merupakan proses sadar, sengaja dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki. Pilkada yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan Pilkada rentan kecurangan. Sehingga pengawasan menjadi kebutuhan dasar pada penyelenggaraan pilkada.

Badan Pengawas Pemilu memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pilkada yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu. Panwaslu Kecamatan Jumantono dalam hal ini menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pilkada yang berintegritas di Kecamatan Jumantono. Oleh karena itu perlu dibentuknya Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai mitra Panwaslu Kecamatan, untuk menjadi kepanjangan tangan kami dan garda terdepan dalam menjalankan amanat demokrasi.

Laporan akhir pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa ini disusun berdasarkan surat edaran Bawaslu RI Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa tahun 2024.

Laporan akhir pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa tahun 2024 ini sekaligus menjadi wujud kongkrit, akuntabilitas dan transparansi Panwaslu Kecamatan Jumantono dalam melakukan tugas, kewajiban dan wewenangnya.

Akhirnya kita berharap semoga laporan ini dapat menjadi referensi dan dapat bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan di Bawaslu yang akan datang. Aamiin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....2

DAFTAR ISI.....3

 PENDAHULUAN.....4

 LANDASAN HUKUM5

 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA

 A. Pelimpahan berkas pendaftaran dari Pokja kepada Panwaslu Kecamatan6

 B. Pelaksanaan Tes Wawancara.....7

 C. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu Kelurahan /Desa.....8

 D. Pengumuman calon terpilih8

 E. Pelaksanaan pelantikan Panwaslu Kelurahan/ Desa9

 EVALUASI/REKOMENDASI.....10

 PENUTUP11

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....12

**LAPORAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN /DESA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024
OLEH PANWASLU KECAMATAN JUMANTONO**

I. PENDAHULUAN

Proses Pembentukan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2002 tentang perubahan ketiga atas UU no 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017, tentang pembentukan, pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Panwaslu adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan pada tiap-tiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sehingga proses Pembentukan calon Panwaslu harus benar-benar berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan pemilihan, yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sehingga akan terpilih calon Panwaslu yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat paling bawah tersebut.

Ada sedikit perbedaan terkait dengan pembentukan PKD di Pilkada tahun ini dengan Pemilu serentak tahun 2024 yang mana perbedaan yang terjadi yaitu di Pemilu Serentak tahun 2024 Pembentukan PKD dari tahap awal sampai akhir merupakan tanggung jawab dari Panwaslu Kecamatan, sedangkan di Pilkada serentak tahun 2024 pendaftaran dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar kemudian berkas dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan yang terlantik, hal ini terjadi karena pada tahapan rekrutmen PKD di Pilkada Serentak tahun 2024 Panawaslucam belum terbentuk. Hal ini merupakan imbas dari evaluasi Bawaslu Kabupaten terhadap Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Karanganyar.

II. DASAR HUKUM

Adapun landasan hukum/regulasi dalam pembentukan calon Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU no 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
3. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi:
 - (1) PPL dibentuk 1 (satu) bulan sebelum Tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017, tentang pembentukan, pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN /DESA

A. Pelimpahan berkas pendaftaran dari Pokja kepada Panwaslu Kecamatan

Di tahapan sosialisai, Pengumuman dan pengumpulan berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sosialisasi dimulai tanggal 13-14 Mei 2024, dilanjutkan dengan pengumuman pendaftaran dari tanggal 15-17 Mei 2024, sedangkan penerimaan pendaftaran, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon anggota PKD dimulai dari tanggal 18 – 21 Mei 2024.

Pengumuman masa perpanjangan penjangiran calon anggota PKD pada tanggal 22 Mei 2024, Penerimaan, penelitian berkas administrasi calon anggota PKD masa Perpanjangan dari tanggal 22-24 Mei 2024. Pengumuman hasil penelitian Administrasi Calong anggota PKD pada tanggal 25 Mei 2024. Adapun nama-nama pendaftar PKD di Kecamatan Jumantono terlampir.

Setelah Panwaslu Kecamatan terpilih dilantik pada tanggal 24 Mei 2024, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar melimpahan berkas pendaftaran dari Pokja kepada Panwaslu Kecamatan.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR



RYD
RUMAH
BERSAMA

PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON
ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/ DESA
SE-KABUPATEN KARANGANYAR

Informasi Lebih Lanjut

Pengumuman dapat
diakses melalui barcode
dan link dibawah



s.id

 <https://s.id/AdministrasiPKD>



PENGUMUMAN



**AWASI
CEGAH
TINDAK**

 [bawaslu.karanganyar](#)  [bawaslukabkaranganyar](#)  [bawaslu.kr](#)  [karanganyar.bawaslu.go.id](#)

B. Pelaksanaan Tes Wawancara



Setelah pendaftar calon PKD dinyatakan lolos seleksi administrasi maka dinyatakan lolos tes wawancara. Untuk Kecamatan Jumantono total pendaftar sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berjumlah 14 orang pendaftar. Dengan rincian jumlah laki-laki: 10 orang pendaftar, Perempuan: 4 orang pendaftar. Adapun sebarannya yaitu: Desa Tunggulrejo 1 orang, Desa Gemantar 1 Orang, Desa Genengan 1 orang, Desa Ngunut 1 orang, Desa Sringin 2 orang, Desa Blorong 2 orang, Desa Kebak 1 orang, Desa Sukosari 2 orang, Desa Sambirejo 1 orang, Desa Tugu 1 orang dan Desa Sedayu 1 orang.

Tes wawancara di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jumantono dilaksanakan pada Hari Selasa 28 Mei 2024 dimulai dari pukul 09.00 dan berakhir pada pukul 12.00 WIB.

Dari 14 peserta yang lolos seleksi administrasi peserta yang hadir sejumlah 13 orang sedangkan yang tidak hadir berjumlah 1 orang tanpa keterangan.

Materi wawancara mengacu dari materi yang diberikan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang berisi tentang Pemahaman materi kepemiluan, netralitas dan integritas, Motivasi dan komitmen, serta pengetahuan lokal.

Adapun form penilaian dan daftar hadir peserta wawancara calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Jumantono terlampir.

C. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu Kelurahan /Desa

Berdasar informasi yang disebarkan Panwaslu Kecamatan Jumantono lewat formulir penerimaan masukan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Jumantono yang disebarluaskan ke sosial media Panwaslu Kecamatan Jumantono, dan diruang publik, yang dibuka mulai dari tanggal 25 – 30 Mei 2024, namun dalam perjalanannya tidak didapati satupun tanggapan masyarakat.

Akhirnya Panwaslu Kecamatan Jumantono melanjutkan tahapan perekrutan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai timeline tahapan yang telah ditentukan.

D. Pengumuman calon terpilih



Setelah tes wawancara selesai dilaksanakan, kemudian Panwaslu Kecamatan Jumantono melakukan rapat Pleno pada tanggal 30 Mei 2024, untuk menentukan Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih. Pengumuman Calon Terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Jumantono merujuk pada juknis pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yaitu pada tanggal 31 Mei 2024. Pengumuman dilakukan dengan metode penempelan pengumuman di Kantor Kecamatan Jumantono, Kantor Desa Se-Kecamatan Jumantono dan melalui sosial media Panwaslu Kecamatan Jumantono.

Adapun nama-nama PKD terpilih adalah sebagai berikut:

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA TERPILIH	JENIS KELAMIN
1	NGUNUT	ABDUL HAMID	L
2	BLORONG	ADITYA	L
3	SAMBIREJO	ARIF MUHLISON EKA YULIAMRA	L
4	KEBAK	SINDI ARIANI	P
5	SEDAYU	HARUM DYAH PERMATA S	P
6	TUNGGULREJO	AFIAN BAYU AJI KUSUMA	L
7	TUGU	AGUS SANTOSO	L
8	GEMANTAR	NUR ROHMAT	L
9	SUKOSARI	FEBRI NUR YASIN	L
10	GENENGAN	SALMA ELDA MARTYTA	P
11	SRINGIN	ABDURRAHMAN RIZAL ARROSYID	L

E. Pelaksanaan pelantikan Panwaslu Kelurahan/ Desa



Sesuai dengan juknis dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Pelaksanaan pelantikan panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Jumantono dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 berlokasi di Gedung Serba guna Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono.

Pelaksanaan pelantikan PKD Pemilihan Serentak 2024 ini ada nuansa yang berbeda dari pelantikan PKD di pemilu ataupun pemilihan sebelumnya. Pada pelantikan PKD Pemilihan Serentak 2024 ini PKD terpilih diharuskan untuk memaparkan materi dengan sistem “*Brainstroming*”. Hal ini merujuk arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dengan harapan peningkatan Kapasitas SDM dari PKD terpilih.



IV. EVALUASI/REKOMENDASI

Pada akhirnya semua tahapan dalam pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Jumanthono dapat terlaksana dengan baik dan dapat menghasilkan Panwaslu Kelurahan/Desa yang mudah-mudahan dapat mengemban tugas pengawasan di Desa kerja masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Kendala yang dihadapi saat rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa di Kecamatan Jumanthono adalah minat masyarakat yang masih kurang, sehingga perlu adanya dorongan dan motivasi kepada masyarakat agar mau mendaftarkan diri. Tetapi kendala tersebut untungnya bisa diatasi dengan mendorong kepada mantan PKD di Pemilu Serentak 2024 untuk Kembali mendaftar, dan juga ikut serta dalam mensosialisasikan proses pendaftaran PKD di Kecamatan Jumanthono.

Pengawas Kelurahan/Desa adalah ujung tombak dalam Pemilihan, sehingga dalam proses pembentukannya pun harus dilakukan dengan terstruktur dan terencana dengan baik.

Menurut kami dengan panduan dan juknis yang dibagikan oleh pihak Bawaslu Kabupaten

Karanganyar dan juga monitoring dan evaluasi yang selalu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuat kami Panwaslu Kecamatan Jumanthono dapat melaksanakan tugas dengan baik. Harapan kami dari Panwaslu Kecamatan Jumanthono dapat berjalan lebih baik.

V. PENUTUP

Akhirnya penyusunan dan penyampaian laporan akhir dalam pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Jumanthono dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam proses ini ternyata dapat terpecahkan dan menjadi pengalaman berharga bagi Panwaslu Kecamatan Jumanthono dalam melaksanakan tugas-tugas lain di masa yang akan datang, karena kami menyadari, bahwa apa yang telah dilakukan jauh dari harapan sempurna sehingga masih harus tetap belajar dan menempa diri dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas kepengawasan dalam Pemilihan.

Tantangan permasalahan di masa yang akan datang tentu lebih besar daripada permasalahan yang ditemui pada pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di Kecamatan Jumanthono ini, sehingga arahan dan petunjuk dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar senantiasa diharapkan, demi semakin baik dalam menjalankan tugas kepengawasan pada pemilihan serentak 2024 ini.

Demikian laporan akhir pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Jumanthono ini dibuat, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mengharap saran perbaikan demi kemajuan Panwaslu Kecamatan Jumanthono dalam menjalankan tugas-tugas kepengawasan berikutnya.

VI. LAMPIRAN

**Dokumentasi Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa
Se Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024**



Bawaslu
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR



Pantun
PANTUN BERSAMA



Bawaslu
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

DIBUKA PENDAFTARAN

PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

**Penerimaan & Verifikasi
Berkas Administrasi**

18-21 MEI 2024

Waktu Pelayanan

08.00 - 17.00 WIB

Melalui Offline

Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Jl. Kertapati 1 Cangkan, Karanganyar

Melalui Online

Terlampir pada link berikut

Informasi Lebih Lanjut

Pengumuman dapat diakses melalui barcode dan link dibawah



<https://karanganyar.bawaslu.go.id/pengumuman>

Persyaratan Pendaftaran

Persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;



Awasi Cegah Tindak

[f bawaslu.karanganyar](#) [@bawaslu.kab.karanganyar](#) [@bawaslu.kr](#) [karanganyar.bawaslu.go.id](#)



Pantun
PANTUN BERSAMA



Awasi Cegah Tindak

[f bawaslu.karanganyar](#) [@bawaslu.kab.karanganyar](#) [@bawaslu.kr](#) [karanganyar.bawaslu.go.id](#)

11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;

15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dan;

16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar;



Bawaslu
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR



Pantun
PANTUN BERSAMA



Bawaslu
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

No	TAHAPAN	WAKTU
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi dan /atau Bawaslu Kabupaten/Kota	13-14 Mei 2024
2	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa. Rencana tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	15-17 Mei 2024
3	Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	18-21 Mei 2024
4	Pengumuman Masa Perpanjangan Penjaringan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	22 Mei 2024
5	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa masa perpanjangan	22-24 Mei 2024
6	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelurahan/Desa	25 Mei 2024
7	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	25 - 30 Mei 2024
8	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan	27-28 Mei 2024
9	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara	29 Mei 2024
10	Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	30 Mei 2024
11	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	31 Mei 2024
12	Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	1-2 Juni 2024



Awasi Cegah Tindak

[f bawaslu.karanganyar](#) [@bawaslu.kab.karanganyar](#) [@bawaslu.kr](#) [karanganyar.bawaslu.go.id](#)



Pantun
PANTUN BERSAMA



Awasi Cegah Tindak

[f bawaslu.karanganyar](#) [@bawaslu.kab.karanganyar](#) [@bawaslu.kr](#) [karanganyar.bawaslu.go.id](#)

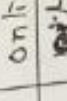
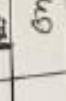
Dokumentasi Penerimaan Berkas Pendaftaran PKD





DAFTAR PENDAFTAR CALON PKD KECAMATAN JUMANTONO

DAFTAR PENERIMAAN BERKAS
 CALON ANGGOTA PANWASLU DESA/KELURAHAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024
 KECAMATAN JUMANTONO

No	HARI/TANGGAL	NAMA	DESA/KELURAHAN	NOMOR POKJA	JENIS KELAMIN (P/L)	TTD
1.	Minggu, 19 Mei 2024	Abdul Hafid ✓	Nqumut	001 / Pokja PKD / JT-11-07/5/2024	L	
2.	Minggu, 19 Mei 2024	Agita ✓	Blorong	002 / Pokja PKD / JT-11-07/5/2024	L	
3.	Minggu, 19 Mei 2024	Arif Muhison ✓	Sambirejo	003 / Pokja PKD / JT-11-07/5/2024	L	
4.	Minggu, 19 Mei 2024	Sindi Ariani ✓	Kebat	004 / Pokja PKD / JT-11-07/5/2024	P	
5.	Minggu, 19 Mei 2024	Harum Dyah Permata S ✓	Sedayu	005 / Pokja PKD / JT-11-07/5/2024	P	
6.	Minggu, 19 Mei 2024	Aplon Gugu Agi K ✓	Mungorejo	006 / Pokja PKD / JT-11-07/5/2024	L	
7.	SENIN, 20 Mei 2024	Agus SANTOSO ✓	Tulow	007 / Pokja PKD / JT-11-07/5/2024	L	
8.	Senin, 20 Mei 2024	Nur Rahmat ✓	Gerantur	008 / Pokja PKD / JT-11-07/5/2024	L	
9.	Rabu, 22 Mei 2024	Fahri Nur Yain ✓	Sukosari	009 / Pokja PKD / JT-11-07/5/2024	L	
10.	Rabu, 22 Mei 2024	Ari Rezeki ✓	Sukosari	010 / Pokja PKD / JT-11-07/5/2024	P	
11.	Rabu, 22 Mei 2024	Salma Elida Martiyta ✓	Genengan	011 / Pokja PKD / JT-11-07/5/2024	P	online
12.	Jumat, 24 Mei 2024	ABDIKHAHM MIZAL-PPN ✓	SKINGIN	012 / Pokja PKD / JT-11-07/5/2024	L	
13.	Jumat, 24 Mei 2024	Beni Andika ✓	Blorong	013 / Pokja PKD / JT-11-07/5/2024	L	online
14.	Jumat, 24 Mei 2024	Yuda Vesta Mayora ✓	Stringin	014 / Pokja PKD / JT-11-07/5/2024	L	

DOKUMENTASI PELAKSANAAN TES WAWANCARA CALON PKD KECAMATAN JUMANTONO

DAFTAR HADIR			
Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024			
Waktu : 09.00 - selesai			
Tempat : Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jumentono			
Acara : Tes Wawancara Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Jumentono			
NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	001/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	ABDUL HAMID	1
2	002/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	ADITYA	2
3	003/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	ARIF MUHLISON EKA YULIAMBRA	3
4	004/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	SINTU ARIANI	4
5	005/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	HARUM DYAH PERMATA S	5
6	006/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	AFIAN BATU AJI KUSUMA	6
7	007/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	AGUS SANTORO	7
8	008/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	NUR BOHMAT	8
9	009/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	FIRRI NUR YASIN	9
10	010/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	ARI REZEKI	10
11	011/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	SALMA ELDA MARTYTA	11
12	012/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	ABDURRAHMAN RIZAL ARROSYID	12
13	013/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	BENI ANDIKA	13
14	014/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	YUDA VISTA MAYORA	14

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR



PENILAIAN TES WAWANCARA CALON PANWASLU KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN JUMANTONO

PENILAIAN TES WAWANCARA						
(Rentang penilaian adalah 10 -100)						
No	NAMA PESERTA	KELURAHAN /DESA	PENILAIAN DARI ANGGOTA			REKAPITULASI NILAI
			NILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 1	NILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 2	NILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 3	
1	Abdul Hamid	Ngunut	76,60	76,70	79,50	230,1 - 3 = 77,60
2	Aditya	Blorong	80,50	77,90	78,20	236,61 - 3 = 78,87
3	Arif Muhlison Eka Yuliamra	Sambirejo	78,50	73,50	77,90	229,89 - 3 = 76,63
4	Sindi Ariani	Kebak	73,60	76,70	78,60	228,9 - 3 = 76,30
5	Harum Dyah Permata S	Sedayu	77,70	77,70	78,70	234,09 - 3 = 78,03
6	Afian Bayu Aji Kusuma	Tunggulrejo	76,10	76,40	78,30	230,79 - 3 = 76,93
7	Agus Santoso	Tugu	81,70	81,00	83,70	246,39 - 3 = 82,13
8	Nur Rohmat	Gemantar	76,90	79,80	79,20	235,89 - 3 = 78,63
9	Febri Nur Yasin	Sukosari	80,00	82,40	77,50	239,91 - 3 = 79,97
10	Ari Rezeki	Sukosari	75,00	68,70	74,30	218,01 - 3 = 72,67
11	Salma Elda Martyta	Genengan	81,40	77,70	78,40	237,51 - 3 = 79,17
12	Abdurrahman Rizal Arrosyid	Sringin	77,40	78,30	77,50	233,19 - 3 = 77,73
13	Yuda Vesta Mayora	Sringin	68,50	71,80	74,00	214,29 - 3 = 71,43

KECAMATAN				CALON PANWASLU KELURAHAN/DESA (PKD)									
KAB/KOTA													
NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA	Kelurahan/Desa	1 Penguasaan materi tentang Bawaslu, strategi pengawasan pemilu, tugas dan wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa, serta peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dan kepemiluan (Bobot 30%) Skoring Nilai : 10-100						2 Integritas diri dan netralitas (Bobot 30%) Skoring Nilai : 10-100			
				A1		A2		A3		A1		A2	
				Skor	Bobot	Skor	Bobot	Skor	Bobot	Skor	Bobot	Skor	Bobot
1	001/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	ABDUL HAMID	NGUNUT	82	24,60	84	25,20	80	24,00	80	24,00	85	25,50
2	002/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	ADITYA	BLORONG	80	24,00	83	24,90	79	23,70	85	25,50	80	24,00
3	003/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	ARIF MUHLISON EKA YULIAMRA	SAMBIREJO	85	25,50	68	20,40	83	24,90	80	24,00	85	25,50
4	004/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	SINDI ARIANI	KEBAK	72	21,60	79	23,70	82	24,60	80	24,00	80	24,00
5	005/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	HARUM DYAH PERMATA S	SEDAYU	79	23,70	84	25,20	84	25,20	80	24,00	85	25,50
6	006/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	AFIAN BAYU AJI KUSUMA	TUNGGULREJO	77	23,10	83	24,90	81	24,30	80	24,00	85	25,50
7	007/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	AGUS SANTOSO	TUGU	84	25,20	85	25,50	84	25,20	85	25,50	85	25,50
8	008/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	NUR ROHMAT	GEMANTAR	78	23,40	81	24,30	84	25,20	85	25,50	85	25,50
9	009/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	FEBRI NUR YASIN	SUKOSARI	80	24,00	83	24,90	85	25,50	80	24,00	85	25,50
10	010/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	ARI REZEKI	SUKOSARI	75	22,50	69	20,70	81	24,30	75	22,50	70	21,00
11	011/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	SALMA ELDA MARTYTA	GENENGAN	83	24,90	84	25,20	83	24,90	85	25,50	85	25,50
12	012/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	ABDURRAHMAN RIZAL ARROSYID	SRINGIN	83	24,90	81	24,30	85	25,50	75	22,50	80	24,00
13	013/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	BENI ANDIKA	BLORONG		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

KECAMATAN													
KAB/KOTA													

PLENO PENETAPAN PANWASLU KELURAHAN/DESA TERPILIH
SE-KECAMATAN JUMANTONO



Sekretariat : Kantor Kecamatan Jumentono Lantai 2, Jl.Kakum No. 19 Genengan, Jumentono.
Telp : 0821-3438-9738 | 0877-2853-0141 | 0852-2529-0123
Email : panwaslu2024.kecamatanjumentono@gmail.com

BERITA ACARA RAPAT PLENO PANWASLU KECAMATAN JUMANTONO
Nomor : 001/HK.01.00/K-JT-11.07/5/2024

Pada hari ini Kamis, 30 Mei 2024 bertempat di kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jumentono di Lantai 2 Kantor Kecamatan Jumentono Jalan Kakum No. 19 Genengan Kecamatan Jumentono, Panwaslu Kecamatan Jumentono telah melakukan rapat pleno yang terdiri dari Jajaran Komisiner dengan hasil sebagai berikut :

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, setelah melakukan penilaian hasil pemeriksaan administrasi, dan wawancara, bersama ini diumumkan nama-nama calon anggota

Panwaslu Kelurahan/Desa yang dinyatakan lulus:

NOMOR PESERTA	NAMA	DESA
001/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	ABDUL HAMID	NGUNUT
002/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	ADITYA	BLODONG
003/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	ARIF MUHLISON EKA YULIAMRA	SAMBIREJO
004/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	SINDI ARIANI	KEBAK
005/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	HARUM DYAH PERMATA S	SEDAYU
006/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	AFIAN BAYU AJI KUSUMA	TUNGGUUREJO
007/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	AGUS SANTOSO	TUGU
008/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	NUR ROHMAT	GEMANTAR
009/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	FEBRI NUR YASIN	SUKOSARI
011/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	SALMA ELDA MARTYTA	GENENGAN
012/POKJAPKD/JT-11.07/05/2024	ABDURRAHMAN RIZAL ARROSYD	SRINGIN

Demikian Berita Acara Rapat Panwaslu Kecamatan Jumentono ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
JUMANTONO

Ketua

Tri Widyanti, S.Kom

Anggota Anggota

Moh Khomarudin



Anggota Anggota

Amwar Sanusi, S.Pd./i

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PELANTIKAN PKD TERPILIH KECAMATAN JUMANTONO

